



SALINAN

BUPATI KAIMANA
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI KAIMANA

NOMOR 3 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG
PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN
BERALKOHOL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

Menimbang a. bahwa untuk lebih memberikan kepastian berusaha dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan perdagangan dan peredaran minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana, maka perlu melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan pada Peraturan Bupati Kaimana Nomor 33 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kaimana Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2002 nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
3. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 55) Sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);

8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian Dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran Dan Penjualan Minuman Beralkohol;
9. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 17 tahun 2019 tentang Pengendalian dan Pengawasan Industri Minuman Beralkohol (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 533);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol (Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2018 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana Nomor 6).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2020 TENTANG PELAKSANAAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol (Berita Daerah Kabupaten Kaimana Tahun 2020 Nomor 304), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat hanya dapat dilakukan pada:
 - a. Hotel, restoran, bar sesuai dengan perundang-undangan di bidang kepariwisataan; dan
 - b. Tempat-tempat tertentu lainnya yang telah mendapat izin dari dinas terkait.
- (2) Tempat tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus berada di kawasan wisata/lokasi objek wisata.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) hanya untuk konsumen yang telah berusia 21 tahun atau lebih

yang dibuktikan dengan kartu identitas.

- (2) Penjualan minuman beralkohol untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), hanya dapat dilakukan oleh penjual yang merupakan bagian dari koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama.
- (3) Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperoleh persetujuan dari Bupati.
- (4) Penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki identitas dan terdaftar di koperasi, badan usaha daerah atau kelompok usaha bersama yang bersangkutan.
- (5) Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertanggung jawab penuh terhadap penjual sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (6) Koperasi, badan usaha daerah, atau kelompok usaha bersama dalam menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C untuk diminum langsung di tempat sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat bekerja sama dengan Hotel, bar, restoran dan/ atau memperoleh minuman beralkohol dari toko pengecer yang memiliki SKP-A atau SIUP-MB.

3. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II PERIZINAN

Bagian Kesatu SIUP-MB, SKPL dan SKP

Pasal 6

- (1) Setiap penjual langsung atau pengecer yang memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki SIUP-MB.
- (2) Penjual langsung atau pengecer yang memperdagangkan minuman beralkohol wajib memiliki rekomendasi dari distributor/sub distributor yang ditunjuk oleh pemerintah.
- (3) SIUP-MB yang dimiliki oleh penjual langsung atau pengecer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku untuk memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, Golongan B dan Golongan C.
- (4) Penjual langsung atau pengecer yang menjual minuman beralkohol wajib memiliki SKPL atau SKP sesuai peraturan perundang-undangan.

4. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian kedua
Persetujuan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan
Pada Tempat Tertentu Lainnya.

Pasal 7

Tata cara dan persyaratan permohonan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) sebagai berikut:

a. Koperasi :

1. Membuat permohonan tertulis kepada Bupati melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Kaimana.
2. Melampirkan fotokopi pengesahan badan hukum koperasi.
3. Melampirkan daftar anggota yang akan melakukan penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
4. Melampirkan fotokopi KTP anggota yang akan melakukan penjualan langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
5. Melampirkan daftar jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang akan dijual.
6. Lampirkan rekomendasi dari kampung setempat beserta usulan batasan area penjualan.

b. Badan usaha daerah:

1. Membuat permohonan tertulis kepada Bupati melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Kaimana.
2. Melampirkan fotokopi legalitas badan usaha daerah.
3. Melampirkan daftar jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang akan dijual.
4. Melampirkan fotokopi kartu tanda anggota (KTA) yang menunjuk bahwa penjual dimaksud merupakan bagian dari badan usaha daerah.
5. Melampirkan fotokopi KTP bagi penjual minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C.
6. Melampirkan rekomendasi dari kampung setempat beserta usulan batasan area penjualan.

c. Kelompok usaha bersama:

1. Membuat permohonan tertulis kepada Bupati melalui dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Kabupaten Kaimana.
2. Melampirkan fotokopi surat atau dokumen pembentukan kelompok usaha bersama yang telah disahkan oleh kelian Banjar Dinas/kepala lingkungan

dan perbekel/Lurah serta diketahui oleh Kepala distrik.

3. Melakukan fotocopy kartu tanda anggota (KTA) kelompok usaha bersama.
4. Melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk (KTP) anggota kelompok.
5. Melampirkan daftar jenis minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang akan dijual.
6. Melampirkan rekomendasi dari kampung setempat beserta usulan batasan area penjualan.

5. Ketentuan Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang timbul akibat kegiatan pengawasan dibebankan kepada APBD Kabupaten Kaimana

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
Pada tanggal 20 Januari 2025

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
FREDDY THIE

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 20 Januari 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA,
CAP/TTD
DONALD RAIMOND WAKUM

BERITA DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2025 NOMOR 474

Salinan sesuai dengan aslinya
A.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM



MUHAMAD SETYAWAN, SH, MH
PEMBINA

Nip. 19780605 200603 1 001